



PENETAPAN

NOMOR : 76 / PDT. P / 2016 / PN. SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

GEDE DAMAI ATMAJA : Laki-laki, lahir di Bila, tanggal 16 Oktober 1944, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas kanginan Desa Bila Kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Nopember 2016 di bawah Nomor : 76/ PDT. P / 2016 /PN.SGR, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah menikah dan hanya hidup sendirian, dan dalam kesendirian tersebut Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama Nyoman Sapta Hudaya, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 23 September 1967 ;
- Bahwa Ayah kandung dari anak yang Pemohon angkat tersebut adalah adik kandung dari pemohon tetapi yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 1998 dan begitu juga istrinya yang bernama Lince Menyola juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengangkat anak tersebut telah dibuatkan upacara secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 September 2015 dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Antara dengan disaksikan prajuru Adat Desa Bila ;
- Bahwa anak tersebut Pemohon rawat pada saat anak masih bayi sampai dewasa dan berkeluarga, semua Penggugat yang membiayainya ;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengangkat anak tersebut adalah supaya ada merawat dan memperhatikan Pemohon disaat pemohon sudah berusia lanjut ;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum tentang pengangkatan anak tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan maka permohonan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama NYOMAN SAPTA HUDAYA, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 23 September 1967 anak dari pasangan suami istri : NYOMAN SUKA DARWIS (alm) dan LINCE MENYOLA (alm), adalah sah anak angkat dari Pemohon (GEDE DAMAI ATMAJA) ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Penetapan Pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy Akta Surat pernyataan Adopsi Anak tertanggal 19 September 2015 yang diketahui saksi-saksi dan Pj. Perbekel Bila, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 680/SK/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108080811060014 tanggal 16 Februari 2011 atas nama Kepala Keluarga GEDE DAMAI ATMAJA, disesuaikan dengan foto copynya diberitanda P-3.
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 836/SK/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Nyoman Suka Darwis, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor : 837/SK/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Lince Menyola, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21102015-0050 lahir di Singaraja, tanggal 23 September 1967, atas nama Nyoman Sapta Hudaya, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171012005070620 tanggal 21 Oktober 2015 atas nama Kepala Keluarga NYOMAN SAPTA HUDAYA, sesuai dengan aslinya diberitanda P-6.

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. SAKSI : NI MADE WAYUNI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon (GEDE DAMAI ATMAJA).
- Bahwa saksi adalah menerangkan bahwa pemohon belum pernah menikah
- Bahwa benar salah satu anak dari pernikahan Nyoman Sukadarwis (Alm) dan Lince Menyola (Alm), diangkat anak oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang diangkat bernama NYOMAN SAPTA HUDAYA;
- Bahwa Putu Darmaja anak saksi yang nomor tiga.
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak secara adat Bali Pada tanggal 19 September 2015, di Desa Bila Bajang Kecamatan Kubutambahan , Kabupaten Buleleng dipuput oleh Jro Mangku Ketut Antara ;
- Bahwa saksi tidak keberatan yang bernama Nyoman Sapta Hudaya diangkat oleh Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengangkat anak karena Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan bertujuan supaya ada keturunan serta mengasuh atau merawat serta memperhatikan kesehatannya, karena saat ini pemohon sakit-sakitan sedangkan pemohon sudah lanjut usia dan ditujukan pula sebagai pelanjut keturunan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. SAKSI : I NENGAH DASMIARTA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon (GEDE DAMAI ATMAJA).
- Bahwa saksi adalah menerangkan bahwa pemohon belum pernah menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar salah satu anak dari pernikahan Nyoman Sukadarwis (Alm) dan Lince Menyola (Alm), diangkat anak oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu yang diangkat bernama NYOMAN SAPTA HUDAYA;
- Bahwa Putu Darmaja anak saksi yang nomor tiga.
- Bahwa pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan Upacara Pengangkatan Anak secara adat Bali Pada tanggal 19 September 2015, di Desa Bila Bajang Kecamatan Kubutambahan , Kabupaten Buleleng dipuput oleh Jro Mangku Ketut Antara ;
- Bahwa saksi tidak keberatan yang bernama Nyoman Sapta Hudaya diangkat oleh Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengangkat anak karena Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan bertujuan supaya ada keturunan serta mengasuh atau merawat serta memperhatikan kesehatannya, karena saat ini pemohon sakit-sakitan sedangkan pemohon sudah lanjut usia dan ditujukan pula sebagai pelanjut keturunan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 19 September 2015 di hadapan pemuka Agama Hindu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Bulelengyang dipuput oleh Jro Mangku Ketut Antara dengan disaksikan Adat Desa Bila dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan penetapan atas permohonan pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan dari permohonan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Kanginan, Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan para pemohon bahwa Pemohon adalah belum pernah melakukan pernikahan dan pemohon saat ini sedang sakit-sakitan serta sudah lanjut usia guna untuk merawat kesehatan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang disesuaikan dengan surat bukti P-2, P-3, P-4 dan P5, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan pemohon bahwa benar pada tanggal 19 September 2015 Pemohon telah mengangkat seorang anak yang telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang yang bernama I NYOMAN SAPTA HUDAYA yang lahir di Bila, pada tanggal 29 September 1967 dari pasangan suami istri NYOMAN SUKA DARWIS (Alm) dengan LINCE MENYOLA (Alm) secara adat dan Agama Hindu di Desa Bila Kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Jro Mangku Ketut Antara dengan disdaksikan Prajuru adat Desa Bila, dan selanjutnya diteruskan dengan upacara pemerasan yaitu upacara pelepasan dari orang tua kandung anak yang diangkat tersebut kepada orang tua yang mengangkat dan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah keluarga dari anak yang diangkat secara tulus dan ikhlas merelakan anaknya diangkat oleh Pemohon dan apa latar belakang dari kerelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 1979 Perihal Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di depan persidangan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran ke dua belah pihak tersebut dan akibat – akibat dari perbuatan melepas dan mengangkat anak tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yang disesuaikan dengan surat bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan pemohon, yang menerangkan bahwa orang tua kandung anak yang diangkat telah secara rela dan ikhlas untuk melepaskan anaknya diangkat oleh Pemohon dengan segala konsekuensinya untuk menjamin masa depan anak yang dilepaskan tersebut dan akan lebih baik masa depannya apabila dirawat dan diasuh oleh Pemohon, maka terdapat cukup fakta bahwa orang tua kandung anak yang diangkat tersebut telah secara sungguh-sungguh tulus dan ikhlas melepaskan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Pemohon, yang menyatakan bahwa sejak dahulu pemohon telah menginginkan untuk mengangkat seorang anak untuk tempat membagi kasih sayang dan pemohon bersedia menjamin masa depan anak yang diangkat, maka Pemohon telah secara sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sungguh pula menunjukkan ketulusan dan kesadarannya untuk memberikan kasih sayang dan jaminan masa depan yang lebih baik bagi anak yang diangkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Ketentuan – Ketentuan dari Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Anak yang bernama NYOMAN SAPTA HUDAYA, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 23 September 1967 anak dari pasangan suami istri : Nyoman Suka Darwis (Alm) dan Lince Menyola (Alm), adalah Sah anak angkat dari Pemohon (Gede Damai Atmaja).
3. Memerintahkan kepada Kepala kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan penetapan Pengangkatan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 191.000 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 23 Nopember 2016 oleh Fatarony,SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ketut Maliastira,SH sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ketut Maliastira. SH;

Fatarony,SH

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| - Biaya ATK | : Rp. 50.000. |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 95.000. |
| - PNBP | : Rp. 5.000. |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000. |
| - Biaya Materai | : Rp. 6.000. |

Jumlah : Rp.191.000 (Seratus Sembilan puluh satu
ribu rupiah)